



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dan terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama serta penyesuaian belanja gaji dan tunjangan tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negera di Daerah
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- I. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran Pendapatan pada jenis akun pendapatan transfer pemerintah pusat objek pendapatan dana desa sebesar Rp2.769.890.000 (untuk alokasi kinerja pemerintah desa) dan terdapat penambahan pendapatan transfer pemerintah pusat objek dana alokasi umum sebesar Rp18.873.816.000,00 terdiri dari tunjangan hari raya sebesar Rp9.436.908.000,00 dan gaji ketiga belas sebesar Rp9.436.908.000,00 (rincian alokasi tambahan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024).
- II. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penyesuaian pendapatan transfer pusat pada objek pendapatan dana alokasi umum setelah perubahan sebesar Rp773.596.798.710,00 menjadi Rp773.650.132.000,00 atau bertambah sebesar Rp53.333.290,00.

- III. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada jenis akun belanja bantuan keuangan objek belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa rincian objek belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp2.769.890.000 (untuk alokasi kinerja pemerintah desa).
- IV. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan Anggaran pada jenis akun belanja tidak terduga sebesar Rp53.333.290,00.
- V. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan belanja sebesar Rp18.873.816.000,00 terdiri dari tunjangan hari raya sebesar Rp9.436.908.000,00 dan gaji ketiga belas sebesar Rp9.436.908.000,00 dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024.
- VI. Terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama, sebagai berikut:
- a. pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat penyesuaian pada Sub Kegiatan berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - d. pada Dinas Perhubungan terdapat penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp1.025.747.700,00.
 - e. pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - f. pada Sekretariat DPRD terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - g. pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penyesuaian dan pergeseran gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1) Pergeseran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.025.747.700,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) pada rekening TPG PNSD berkurang sebesar Rp3.805.924.000,00
 - 3) pada rekening TAMSIL Guru PNSD bertambah sebesar Rp1.900.474.000,00
 - h. pada Badan Pendapatan Daerah terdapat penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berkurang sebesar Rp16.124.000,00.
 - 2) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 3) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp16.124.000,00.
 - i. pada Sekretariat Daerah terdapat penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - j. pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan berikut:
 - 1) pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertambah sebesar Rp8.038.535,00.
 - 2) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berkurang Rp8.038.535,00.
 - k. pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdapat penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
 - l. pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - m. pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - n. pada Dinas Perikanan terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - o. pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - p. pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat pergeseran anggaran antar rincian pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 2) pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - q. pada Inspektorat Daerah terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - r. pada Dinas Sosial terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - s. pada Dinas Kesehatan terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - t. pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - u. pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - v. pada Kecamatan Bulukumpa terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - w. pada Kecamatan Bontotiro terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - x. pada Kecamatan Ujungloe terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - y. pada Kecamatan Kajang terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - z. pada Kecamatan Ujungbulu terdapat penyesuaian gaji dan tunjangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
-
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 26 November 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

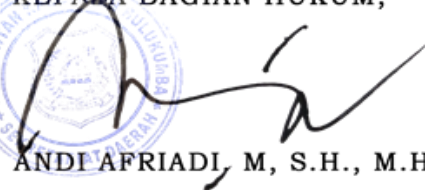
Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 26 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.